

RINGKASAN

Notaris sebagai pihak yang berwenang membuat akta autentik harus menjaga kerahasiaan data-data dari kliennya. Kewajiban-kewajiban ini telah diatur di dalam undang-undang baik di dalam UU Jabatan Notaris dan UU Perlindungan Data Pribadi terkhusus untuk data pribadi seseorang. Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, terdapat peristiwa hukum yang dialami oleh seorang notaris di Jawa Tengah. Peristiwa hukum itu merupakan perbuatan dari karyawan yang mengungkapkan data pribadi milik klien secara tidak sah dan melawan hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana tanggung jawab hukum pidana dan perdata karyawan terhadap pengungkapan data pribadi orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?; Kedua, Bagaimana tanggung jawab hukum pidana dan perdata notaris terhadap pengungkapan data pribadi berdasarkan Konsep Tanggung Jawab Hukum?.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi dari penelitian ini adalah presriptif. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder yang lebih rinci terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini Pertama, Tanggung jawab hukum pidana karyawan terhadap pengungkapan data pribadi orang lain diatur dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP. Larangan yang disebutkan diatas dapat diberikan pidana penjara dan pidana denda yang lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP dengan ancaman 4 tahun dan pidana dengan senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selanjutnya, tanggung jawab hukum perdata karyawan terhadap pengungkapan data pribadi orang lain yang menimbulkan kerugian berhubungan dengan konsep pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Kedua, Notaris tidak memiliki tanggung jawab hukum pidana dalam penelitian ini karena tindakan notaris berdasarkan fakta tidak memenuhi unsur-unsur delik pidana pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan tidak memenuhi seluruh ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selanjutnya, tanggung jawab hukum notaris atas pengungkapan data pribadi secara perdata tidak diatur secara eksplisit dan masih terdapat kekosongan hukum dalam UU PDP mengenai ketentuan yuridis tanggung jawab hukum perdata. Notaris tetap dapat dibebaskan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan konsep tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*fault liability/liability based on fault*) terkhusus diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan kasus di penelitian ini kerugian belum dialami oleh klien dan berakibat belum terpenuhinya unsur kesalahan dalam tanggung jawab hukum perdata tersebut.

Kata Kunci; Notaris, Tanggung Jawab Hukum, Data Pribadi.

SUMMARY

A notary as a party authorised to make authentic deeds must maintain the confidentiality of the data of his or her clients. These obligations are regulated in the law both in the Notary Office Law and the Personal Data Protection Law specifically for a person's personal data. Based on the case in this research, there is a legal event experienced by a notary in Central Java. The legal event was the act of a former employee who disclosed personal data belonging to a client unlawfully and unethically. The problems raised in this research are First, how is the regulation and criminal legal responsibility of former employees for disclosing other people's personal data based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection?; Second, How is the legal responsibility of notaries for failure to protect personal data based on the Concept of Civil Legal Responsibility?

This research method uses juridical-normative research. The problem approach in this research uses a statute approach, conceptual approach, and case approach. The specification of this research is prescriptive. The sources and types of data used in this research are primary data, secondary data which are more detailed divided into primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis used in this research is descriptive qualitative.

The results in this study First, the criminal legal responsibility of former employees for disclosing other people's personal data is regulated in Article 65 paragraph (1) and paragraph (2) of the PDP Law. the prohibitions mentioned above can be given imprisonment and fines which are further regulated in the provisions of Article 67 paragraph (1) and paragraph (2) of the PDP Law with a threat of 4 years and a penalty of IDR 4,000,000,000.00 (four billion rupiah). Furthermore, the civil legal responsibility of former employees for disclosing other people's personal data that causes losses is related to the concept of liability based on fault and fulfils the elements in Article 1365 of the Civil Code. Second, the notary does not have criminal legal responsibility in this study because the notary's actions based on the facts do not fulfil the elements of the criminal offence in Article 65 paragraph (1) and paragraph (2) of the Personal Data Protection Law and the provisions of Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code. Furthermore, the legal responsibility of notaries for the failure of civil personal data protection is not explicitly regulated and there is still a legal vacuum in the PDP Law regarding the juridical provisions of civil legal responsibility. However, notaries can still be held civilly liable based on the concept of fault liability/liability based on fault, specifically regulated in Article 1367 section (1) and (3) of the Civil Code.

Keywords; Notary, Legal Responsibility, Personal Data.